



S ALIN AN PENETAPAN

Nomor: 115/Pdt.P/2013/PA.SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

H. **Sudirman bin Karim**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sompe, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi;
Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKAJRANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 115/Pdt.P/2013/PA.SKG. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pemohon adalah ayah kandung perempuan Nursamsi binti H. Sudirman.
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nursamsi binti H. Sudirman lahir 10 September 1999 (umur 13 tahun 9 bulan) dengan seorang laki laki yang bernama Edi bin H. Zainuddin, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Sompe, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan



hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Nomor KK.21.03.01/Pw.01/25/VT/2013, Tanggal 21 Juni 2013.

4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan.
6. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap secara fisik untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupula calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Nursamsi binti H. Sudirman dengan calon suaminya bernama Edi bin H. Zainuddin
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa ketua majelis telah memperingatkan pemohon akan akibat dari permohonannya itu, tetapi pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon memperjelas serta menambah keterangan atau dalil-dalil pada permohonannya sebagai berikut;

Bahwa Pemohon dan besan sudah sepakat akan membimbing dan mencukupi kebutuhan hidup calon pasangan suami-istri yaitu anak mereka berdua sampai berumur 21 tahun ; Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya, masing-masing ; Calon mempelai lelaki yaitu **Edi bin H. Zainuddin** dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa ia calon suami **Nursamsi binti H. Sudirman** sudah saling mengenal / pacaran selama 3 bulan.

Bahwa saya sanggup menafkahi bila saya berumah tangga kelak dan pekerjaan sebagai petani dengan menggarap kebun dan sawah orang tua saya.

Bahwa sudah siap membina rumah tangga dengan baik.

Anak Pemohon : **Nursamsi binti EL Sudirman**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa ia anak Pemohon **Nursamsi**, lahir pada Tanggal **10 September 1999**, berumur **13** tahun, 10 bulan;

Bahwa ia menyetujui dan siap menikah dengan lelaki **Edi bin H. Zainuddin**, tidak ada paksaan dari Pemohon;

Bahwa ia telah saling mengenal / pacaran dengan laki-laki bernama **Edi bin H. Zainuddin** selama 3 bulan.

Bahwa ia telah haid sejak bulan Januari 2013.

- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban



seorang isteri atau ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya

Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan baik.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta kenal lahir nomor 7313-LT-10062013-0001 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (PI) dan surat penolakan Nomor KK. 21.03.01/PW.01/25/VI/2013, tanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, yang diberi tanda (P2)

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu:

SAKSI I:

Salama bin Baco, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sompe, kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan Pemohon.

Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, karena akan menikah dengan lelaki Edi bin H. Zainuddin, tetapi belum cukup dan Usia anak Pemohon baru 13 tahun 10 bulan belum genap 16 tahun.

Bahwa Edi bin H. Zainuddin telah melamar Nursamsi binti H. Sudirman untuk dijadikan sebagai istri pendamping hidupnya.

Bahwa anak pemohon dilihat secara fisik sudah dapat dinikahkan karena telah haid sudah dapat dipercaya berperilaku keibuan seperti raj in memasak, mencuci dan menjaga adiknya.

Bahwa Nursamsi binti H. Sudirman bersedia kawin dengan lelaki Edi bin H. Zainuddin dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga sudah dapat dinikahkan disamping itu mereka berdua telah saling mencintai/pacaran dan sudah erat sekali hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit untuk dipisahkan.

Bahwa Nursamsi dan Edi tidak punya hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada halangan untuk menikah.

Bahwa Nursamsi berstatus perawan dan Edi jejak.

Bahwa perkawinan Nursamsi dan Edi akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2013, sedang pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak pemohon tersebut tanpa ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama sedang Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari pihak calon mempelai lelaki, dan apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab ditentukan hari pestanya dan hal itu adalah *Sirf*

Bahwa pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.

SAKSin:

Musayang binti Laoki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sompe, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. bersumpah lalu mengemukakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu satu kali dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak minta dispensasi untuk anaknya, karena akan menikah tetapi belum cukup dan Usia anak Pemohon baru 13 tahun 10 bulan belum genap 16 tahun.
- Bahwa Edi bin H. Zainuddin telah melamar Nursamsi binti H. Sudirman untuk dijadikan sebagai istri pendamping hidupnya.
- Bahwa Nursamsi binti H. Sudirman sudah cukup dewasa dilihat dari segi fisik dan sudah haid, dapat dipercaya, berperilaku keibuan seperti rajin memasak, mencuci dan menjaga adiknya.
- Bahwa Nursamsi binti H. Sudirman telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Edi Zainuddin dan tidak ada paksaan dari pihak lain sehingga sudah dapat dinikahkan disamping itu mereka saling mencintai /pacaran dan sudah erat sekali hubungannya, sehingga sulit untuk dipisahkan.



- Bahwa Nursamsi dan Edi tidak punya hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
Bahwa Nursamasi berstatus perawan dan Edi jejak.
- Bahwa pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nursamsi binti H. Sudirman dengan seorang laki laki yang bernama Edi bin H. Zainuddin, tetapi pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu menoiak perkawinan anak Pemohon tersebut tanpa ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama sedang Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari pihak calon mempelai lelaki, dan apabila perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan tejadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab sudah ditentukan hari pestanya yaitu tanggal 18 Agustus 2013 dan hal itu adalah *Sirf*.
- Bahwa pemohon adalah orang yang dapat diperaya dan diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Nursamsi binti H. Sudirman yang barn berusia 13 tahun lebih, anak tersebut sudah beberapa kali mengalami haid dan anak itu rela



atau siap dinikahkan dengan laki laki yang bernama Edi bin H. Zainuddin mereka telah menjalin hubungan cinta dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak pemohon tersebut (Nursamsi binti H. Sudirman) yang baru berumur 13 tahun lebih patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak ?.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawina adalah semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua, terutama sekali pihak Ayah sebagai wali.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu pemohon harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami istri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (PI & P2) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang bukti (PI) oleh majelis alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Nursamsi binti H. Sudirman benar lahir pada tanggal 10 September 1999 sehingga umumnya benar 13 tahun 10



bulan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P2) juga dinilai telah memenuhi syarat dan dari aiat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nursamsi binti H. Sudirman ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalail permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nursamsi binti H. Sudirman dengan seorang laki laki yang bernama Edi bin H. Zainuddin, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu.
- Bahwa Nursamsi binti H. Sudirman benar telah berumur 13 tahun 10 bulan.
- Bahwa Nursamsi binti H. Sudirman telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Edi bin H. Zainuddin yang masih berstatus jeaka.
- Bahwa Edi bin H. Zainuddin telah melamar Nursamsi binti H. Sudirman untuk dijadikan sebagai istri pendamping hidupnya.
- Bahwa pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan cal on pengantin perempuan Nursamsi binti H. Sudirman di muka persidangan menerangkan bahwa ia telah mengalami beberapa kali haid dan ia dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk melansungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Edi bin H. Zainuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh majelis dapat diyakini bahwa



pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai tujuan perkawinan yang diidamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah warahamah.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami istri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih dan sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umumnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Nursamsi binti H. Sudirman diyakini sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik, begitu juga Pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Nursamsi binti H. Sudirman untuk menikah dengan lelaki Edi bin H. Zainuddin dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Nursamsi binti H. Sudirman untuk menikah dengan lelaki Edi bin H. Zainuddin.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijeriyah. oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, SH. dan Drs. Muhammadong, M.H., masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Dra. Hj. Rosmiati, SH



Drs. H. M. Natsir.



Diri
putu

Drs. Muhammadong

Panitera Pengganti.

Dra. Hj. Hasmawiyati

Indonesia

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendafitiran perkara Rp. 30.000,00.
2. ATK Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,00.
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00.
5. Biaya meterai _____ Rp. 6.000,00.
- J u m l a h** Rp. 141.000,00.

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)